



SOSIALISASI

PETUNJUK TEKNIS LAYANAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN KARIER DOSEN

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

4 Maret 2025



ARAH KEBIJAKAN

“Kebijakan Diktiristek 2019-2024”
+ Praktik Baik + Isu-isu Kekinian

ASTA CITA

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. **Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.**
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.



**Visi & Misi
Presiden
“Bersama
Indonesia
Maju Menuju
Indonesia
Emas 2045”**

**Paradigma Baru
Kebijakan Pendidikan
Tinggi**

**“Pendidikan
Tinggi untuk
Pembangunan”**





STATISTIK DOSEN (BUKU STATISTIK PENDIDIKAN TINGGI 2024)

Total Jumlah
303.067




Dosen Perempuan
46,29%




Dosen Laki-laki
53,71%


Jumlah Dosen Per Kelompok PT



Jumlah Dosen Menurut Ikatan Kerja




Jumlah Dosen Menurut Jenjang Pendidikan




Jumlah Dosen Menurut Status Aktif



Jumlah Dosen Menurut Status Pegawai



Jumlah Dosen Menurut Jabatan Akademik





TUJUAN

Kepastian Hukum


untuk kelancaran dan kepastian layanan pembinaan dan pengembangan profesi dan karier dosen pada masa transisi.



Jabatan akademik merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri.

Usulan seseorang menjadi profesor sebagai jabatan fungsional tertinggi bagi dosen, bukan hanya pemenuhan administrasi, namun juga evaluasi kepatutan yang bersangkutan menempati kedudukan dosen, melaksanakan fungsi dosen dan tujuan kedudukan dosen.

Kepmendiktisaintek 63/M/KEP/2025





CAKUPAN PENGATURAN LAYANAN DOSEN

Pendaftaran dan
Pemutakhiran Data

Pengangkatan
Pertama Dosen dalam
Jabatan Akademik

Pengelolaan Kinerja
Dosen

Proses Kenaikan Jabatan
Akademik Dosen





ISU STRATEGIS



Proses kenaikan jabatan akademik yang transparan dan akuntabel serta memberikan kemudahan dalam proses administrasi kenaikan jabatan akademik dosen.



Kemdiktisaintek melayani Kenaikan Jabatan Akademik dosen bagi Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap (sebelumnya NIDK) yang memenuhi persyaratan.



Batas maksimal pengajuan Kenaikan Jabatan Akademik dosen, 3 (tiga) bulan sebelum Batas Usia Pensiun (BUP).



Syarat khusus kenaikan jabatan akademik dari AA sampai dengan profesor, mengakomodir hasil karya seni yang diakui oleh perguruan tinggi, nasional, dan Internasional.



Syarat khusus ke Lektor Kepala, bagi kualifikasi pendidikan Magister disamakan dengan yang berkualifikasi pendidikan Doktor, yaitu minimal publikasi di Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat 1 atau 2 sebagai penulis pertama.



JENIS DOSEN

Dosen Tetap



- Sertifikasi Dosen
- Jabatan Akademik
- Tunjangan Fungsional dan Kehormatan



Dosen Tidak Tetap



- Sertifikasi Dosen
- Jabatan Akademik
- Tunjangan oleh Perguruan Tinggi





PENGANGKATAN PERTAMA DOSEN KE DALAM JABATAN AKADEMIK

1. Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Akademik Dosen

Syarat pengangkatan pertama, meliputi:

- memiliki **ijazah magister** atau yang sederajat dan memiliki **ijazah doktor** atau sederajat;
- memiliki **pengalaman kerja** sebagai dosen paling singkat 1 (satu) tahun;
- **karya ilmiah** di jurnal nasional terakreditasi, prosiding terindeks basis data internasional bereputasi, jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama atau hasil karya seni yang diakui oleh perguruan tinggi.

Pengangkatan pertama dalam jabatan akademik dosen bagi **Dosen CPNS menjadi PNS atau perpindahan dari jabatan fungsional lain bagi PNS**, pemberian angka kredit dilakukan sesuai dengan **Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023** tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional.

Pengangkatan pertama dalam jabatan akademik dosen bagi **Dosen non ASN**, pemberian angka kredit merujuk dalam **panduan penilaian angka kredit konvensional non ASN**.


2. Pengangkatan Pertama Dosen melalui Perpindahan dari Jabatan Fungsional Lain

Syarat pengangkatan pertama, meliputi:

- memiliki **ijazah magister** atau yang sederajat dan memiliki **ijazah doktor** atau sederajat;
- memiliki **pengalaman kerja** sebagai dosen paling singkat 1 (satu) tahun;



PENGELOLAAN KINERJA DOSEN





SYARAT KHUSUS KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN

Asisten Ahli:

Sesuai persyaratan pengangkatan pertama

Lektor:

Memiliki karya ilmiah di jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama, atau hasil karya seni yang diakui oleh perguruan tinggi.

Lektor Kepala:

1. Satu karya ilmiah di jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 atau peringkat 2 sebagai **penulis pertama**;
2. Satu karya ilmiah di jurnal internasional yang terindeks oleh lembaga pengindeks internasional bereputasi sebagai **penulis pertama**; atau
3. Hasil karya seni yang diakui secara nasional.

Profesor:

- Satu Karya Ilmiah di Jurnal Internasional Bereputasi dan Terindeks dengan SJR >0.10 atau JIF >0.05 sebagai **penulis pertama** atau hasil karya seni yang diakui secara internasional;
- Memiliki Satu Syarat Khusus Tambahan.



TIME LINE PENILAIAN





LINIMASA PELAKSANAAN PROSES KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN TAHUN 2025 UNTUK LEKTOR KEPALA DAN PROFESOR (1/3)

Linimasa pelaksanaan kenaikan jabatan LK dan Profesor untuk dosen			
Gelombang	Aktivitas	Bulan	Keterangan
Gelombang I	Pembukaan periode dan pengajuan usulan kenaikan jabatan ke Kementerian melalui sistem https://sister.kemdikbud.go.id/	Maret 2025	
	Penilaian Periode Reguler dan Revisi	April - Mei 2025	
Persiapan Gelombang I	PT menyiapkan dokumen kelengkapan Perguruan Tinggi menyiapkan dokumen kelengkapan usulan	-	<ul style="list-style-type: none">• Batas usia pengajuan BUP, minimal tmt 1 Juni 2025 dapat diusulkan• Pemenuhan Laporan Beban Kinerja Dosen (BKD) yang digunakan LKD BKD periode 2022/2023 Genap, LKD BKD periode 2023/2024 Ganjil dan Genap, dan LKD BKD Periode 2024/2025 Ganjil



LINIMASA PELAKSANAAN PROSES KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN TAHUN 2025 UNTUK LEKTOR KEPALA DAN PROFESOR (2/3)

Linimasa pelaksanaan kenaikan jabatan LK dan Profesor untuk dosen			
Gelombang	Aktivitas	Bulan	Keterangan
Gelombang II	Pembukaan periode dan pengajuan usulan kenaikan jabatan ke Kementerian melalui sistem https://sister.kemdikbud.go.id/	Juni 2025	
	Penilaian Periode Reguler dan Revisi	Juli – Agustus 2025	
Persiapan Gelombang II	Perguruan Tinggi menyiapkan dokumen kelengkapan usulan	-	<ul style="list-style-type: none">• Batas usia pengajuan BUP, minimal tmt 1 September 2025 dapat diusulkan• Pemenuhan Laporan Beban Kinerja Dosen (BKD) yang digunakan LKD BKD periode 2022/2023 Genap, LKD BKD periode 2023/2024 Ganjil dan Genap, dan LKD BKD Periode 2024/2025 Ganjil



LINIMASA PELAKSANAAN PROSES KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN TAHUN 2025 UNTUK LEKTOR KEPALA DAN PROFESOR (3/3)

Linimasa pelaksanaan kenaikan jabatan LK dan Profesor untuk dosen				
Gelombang	Aktivitas	Bulan	Keterangan	
Gelombang III	Persiapan Gelombang III	Perguruan Tinggi menyiapkan dokumen kelengkapan usulan	-	<ul style="list-style-type: none">• Batas usia pengajuan BUP, sejak tmt 1 Desember 2025 dapat di usulkan• Pemenuhan Laporan Beban Kinerja Dosen (BKD) yang digunakan LKD BKD periode 2023/2024 Ganjil dan Genap, dan LKD BKD Periode 2024/2025 Ganjil dan Genap
	Pembukaan periode dan pengajuan usulan kenaikan jabatan ke Kementerian melalui sistem https://sister.kemdikbud.go.id/		September 2025	
	Penilaian Periode Reguler dan Revisi		Oktober – November 2025	



PENGATURAN DOSEN DALAM BATAS USIA PENSIUN (BUP)



Dapat dilakukan usul kenaikan jabatan akademik dosen (JAD) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pensiun.

DOSEN TUGAS BELAJAR DENGAN MELAKSANAKAN TRIDHARMA PT



Berhak mengajukan kenaikan jabatan akademik dosen (JAD)




DOKUMEN YANG HARUS DISIAPKAN

- 1. Surat pengantar dari PTN/LLDIKTI/KL;**
- 2. Surat pernyataan pemimpin PT yang menyatakan kebenaran dokumen, integritas akademik, dan bertanggung jawab terhadap proses pengajuan;**
- 3. Berita Acara Persetujuan Senat mengenai pertimbangan kepakaran;**
- 4. Berita Acara Komite Integritas Akademik;**
- 5. Surat Pernyataan Pakta Integritas Keabsahan Karil Dosen;**




ALUR PROSES JAD LEKTOR KEPALA





ALUR PROSES JAD PROFESOR





TERIMA KASIH